



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2006 NOMOR 2 SERI E NO. SERI 1

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, dimana untuk meningkatkan tertib administrasi terhadap pemberian bantuan keuangan kepada partai politik, dipandang perlu dibuat ketentuan mengenai pedoman pengajuan, penyerahan dan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud;
- b. bahwa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2000 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2002 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2002 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 35 Seri E Nomor Seri 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2002 Nomor 61 Seri E Nomor Seri).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
dan
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
6. Badan Pengawasan Daerah yang selanjutnya disebut Bawasda adalah Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
7. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
8. Partai Politik adalah Organisasi Politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum;
9. Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Cabang selanjutnya disebut DPD/DPC adalah Kepengurusan Partai Politik yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
10. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB II
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan atau Sekretariat Partai Politik, Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik;
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil pemilihan umum (Pemilu) Tahun 2004;
- (3) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan setiap tahun anggaran;

BAB III
BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum tahun 2004;
- (2) Besaran bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta tidak melebihi bantuan yang diberikan kepada partai politik di tingkat Provinsi.

BAB IV
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 4

- (1) Pengajuan bantuan keuangan disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang atau Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik atau sebutan lain yang sah kepada Bupati yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan:
 - a. Foto copy Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC atau DPD Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan;
 - b. Foto copy Surat Keterangan NPWP yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - c. Surat keterangan autentikasi hasil penetapan dan perolehan kursi partai politik di DPRD yang dilegalisir oleh Ketua atau Sekretaris KPUD;

- d. Surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC atau DPD atau sebutan lainnya yang sah diatas materai dengan menggunakan kop surat partai politik; (contoh terlampir)
 - e. Lampiran sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d dibuat rangkap 2 (dua).
- (2) Surat pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua KPUD.

BAB V

PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

Pasal 5

- (1) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik dilakukan oleh Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik;
- (2) Pembentukan Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Biaya penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pasal 6

Bentuk Berita Acara penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 7

Penyerahan bantuan keuangan kepada partai politik dilaksanakan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Ketua dan Bendahara DPC atau DPD Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah.

Pasal 8

Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. Surat keterangan bank yang menyatakan memiliki nomor rekening bank atas nama DPC atau DPD Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah;